

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Prespektif Tindak Pidana *Trafficking In Person* Menurut Hukum Internasional

Bab 3 dalam penelitian ini membahas tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional serta implementasinya di Indonesia. Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang diatur dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 yang menekankan kerja sama antarnegara dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dan mengadopsinya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Namun, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan dalam penegakan hukum. Meskipun sudah ada regulasi yang cukup jelas, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan penegakan hukum yang belum maksimal masih menjadi kendala utama dalam pemberantasan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam edukasi, pencegahan, serta kerja sama internasional agar kejahatan ini dapat ditekan secara efektif.

2. Kasus *Trafficking In Person* Yang Terjadi di Indonesia dalam Kasus Arie Wijaya

Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum nasional, khususnya UU No. 21 Tahun 2007, diterapkan untuk menindak percobaan tindak pidana

perdagangan orang. Terdakwa menggunakan media sosial untuk merekrut tenaga kerja secara ilegal dengan janji pekerjaan di luar negeri. Hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007. Terdakwa merekrut korban melalui media sosial dengan menjanjikan pekerjaan di Australia dengan imbalan gaji besar, namun meminta uang sebagai syarat pemberangkatan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Kupang memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa, serta denda sebesar Rp200.000.000 dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayar. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp103.169.700 yang terbagi kepada tiga korban, yakni Edi Ahmad Marrifatullah sebesar Rp16.169.700, Septian Dwi Purnomo sebesar Rp41.200.000, dan Afit Lamanto sebesar Rp45.800.000. Hal ini menunjukkan komitmen hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta perhatian terhadap pemulihan hak korban.

B. Saran

Saat ini masih banyak terjadi *Trafficking In Person* padahal sudah ada aturan hukum dan kerjasama internasional yang mengatur *trafficking in person* ini. Saran dalam tulisan ini yakni diperlukan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam kejahatan internasional diperlukan pemenuhan Hukum Hak Asasi Manusia yakni wajib memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, juga diperlukan adanya bentuk perlindungan hukum dan tanggung

jawab negara. Maka dari itu, diharapkan bahwa setiap negara di dunia agar dapat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan penerapan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*).

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta.
- Henny nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Helena Bellarina Waworuntu, 2022, *Tinjauan yuridis Trafficking In Person sebagai Kejahatan Transnasional menurut Hukum Nasional dan Internasional*, UNSRAT, Manado.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Antropologi Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta.
- Muwaffiq Jufri, 2023, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok.
- Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif*.
- Masgood A Baderin, 2003, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Moh Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Social Politic Genius, Makassar.
- Philip Alston & Frans Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1979, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Intervensi Negara terhadap Agama*, UII Press, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Mengukuhkan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo Italia).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2022, "Global Report on Trafficking in Persons".

United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention against Transnational Organized Crime: and its protocols on trafficking in persons, migrant smuggling and firearms : resource manual for policymakers and practitioners.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg.

c. Sumber Lain

UNICEF 2005. *Combating Child Trafficking*. New York: UNICEF. Retrieved from https://www.unicef.org/publications/files/Combating_Child_Trafficking.pdf

Edghar Abdullah Albab, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Trafficking In Person Dari Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 1, No. 02, Desember.

Elsa R.M. Toule, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*, Jurnal Hukum Pidana, Ambon.

Glenn ch, 2015, "Lex Crimen", *Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

- Kejahatan Perdagangan Perempuan*, Vol 6, No 7.
<https://www.justice.gov/humantrafficking/what-is-human-trafficking>, U.S.
 Departemen Of Justice, *Trafficking in person*.
- <https://www.unodc.org/southernafrica/en/sa/about.html>, United Nations Office On
 Drugs and Crime, *About Us Unodc Mandate*.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=3>, *Perdagangan Manusia, Modus, Bentuk dan Faktor Penyebab*.
- <https://bp2mi.go.id/berita-detail/terjebak-sindikatan-penempatan-ilegal-pmi-ke-arab-saudi-tarini-tak-dapat-gaji>.
- https://www.pyramid--healthcare-com.translate.goog/the-mental-and-physical-health-effects-of-human-trafficking/?x_tr_sl=auto&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc,
Dampak Perdagangan Orang terhadap Kesehatan Mental dan Fisik.
- Kadek Novi Darmayanti, November 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai Transnasional Crime*, Jurnal Hukum, Volume 4 Issue 2.
- Lestari, N. P., & Pusparisa, Y. 2019, *Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children di Indonesia*.
- Lourensy Varina Sutania, 2020, *Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesai, Volume 2 Nomor 1.
- Louise Shelley, 2010, *Human Trafficking: A Global Perspective*, Chambridge University Press, New York.
- Lestari, N. P., & Pusparisa, Y. 2019, *Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children di Indonesia*.
- Lefri Mikhael dan Rehnalemken Ginting "Recidive", 2022, *Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Singapura*, Vol 11.
- Mohammad Rahim Kamaluddin, *Prevalensi, Penyebab dan Dampak*

Perdagangan Orang di Negara-Negara Asia, Jurnal Hukum di Asia, Volume 3.

Mohammad Fadil, 2013, *Pengaturan Hukum Internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5 Vol 1.

Maslihati Nur Hidayati, 2012, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1.

Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, 2016, *Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Trafficking In Person*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Undayana.

Novianti, 2014, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Orang (trafficking in person) sebagai Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2.

Tujuan PBB dan Fungsinya, Lengkap Dengan Badan Utamanya. Didalam <https://id.berita.yahoo.com/tujuan-pbb-dan-fungsinya-lengkap-083026130.html>.

UNODC, "Chapter XVII: Penal Matters" (UNODC database, 2008). Didalam <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html>.

Yohanes Suhardin, *Tinjauna Yuridis mengenai Perdagangan Orang dari Prespektif Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum, Volume 20 Nomor 3, Oktober 2008.

Yuliana Plantika, 2019, *Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Malang Kota*, Dialektika Vol. 14, No. 1.